



PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

E N E N G H A R Y A T I

B. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D S A H A B A T

b. Alamat

K P N A G R E G R T . 0 1 / 0 1

c. Satuan PAUD

TK KOBER BKB Kemus TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Provinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

K R A G I L A N

h. Kelurahan

D U K U K

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

0 4

b. Tanggal

2 1 0 3 2 0 0 1

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 1 / 3 8 / K C K R G

d. Tanggal

0 1 0 7 2 0 1 5


Operator Dinas Pendidikan,

ASCF DUDUNG



Keterangan:

- Harap mengisi formulir ini berdasarkan formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln. Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1/2015/KCKRG

Tentang


**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN**

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sstim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Keputusan Camat Nomor. 59 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD SAHABAT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** :
- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD SAHABAT |
| Nama PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl.Sentul-Pamarayan KM. Desa Dukuh Kec Kragilan |
| Pemimpin | : ENENG HARYATI |
| Pemilik penyelenggara | : ENENG HARYATI |
| Tahun Pendirian | : 2013 |
| Tahap | : Rintis |
- Kedua** :
- Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli tahun 2015 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2017
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2015
CAMAT KEC KRAGILAN


Dr. H. BAHROEM, MM
NIP.:19630918 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
2. Arip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Jakarta Serang Km. 15 Kragilan

Surat Keputusan Nomor A21.1/38/Kea, Tanggal 01 Juli 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD SAHABAT
Alamat : Jalan Kp. Nagreg RT. 001 RW. 001
Desa / Kelurahan Dukuh Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)
Pimpinan : ENENG HARYATI
Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2017



01 Juli 2015

AT KRAKILAN

Dy. H. BAKHROEM, MM
NIP. : 19630918 1992031 005